

TEKNIS- PENETAPAN NOMOR URUT

KPT NOMOR: : 157/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2015

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015;
 - Dasar Hukum Undang-Undang 13 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015.
- Catatan
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Agustus 2015